

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab syahbandar dalam mencegah kecelakaan antar pulau terdapat sewaktu kapal masuk ke pelabuhan, kapal akan keluar pelabuhan dan pada saat kapal beroperasi untuk melakukan pengangkutan laut. Pada saat kapal akan memasuki pelabuhan maka nakhoda kapal wajib memberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan serta menyerahkan surat, dokumen, dan warta kapal kepada syahbandar untuk dilakukan pemeriksaan dan apabila kapal akan hendak berlayar maka syahbandar akan memberikan surat persetujuan berlayar kepada nakhoda beserta surat, dokumen dan warta kapal yang disimpan diserahkan kembali berdasarkan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pemeriksaan dokumen kapal dilakukan secara manual dan dapat dilakukan melalui layanan internet (*online*) menggunakan alamat domain <http://inaportnet.dephub.go.id>. Apabila Nakhoda tetap berlayar padahal telah mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut maka sebagaimana dalam Pasal 302 UU Nomor 17 Tahun 2008 terancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Syahbandar dapat menunda keberangkatan pelayaran karena tidak memenuhi kelaiklautan kapal ataupun karena cuaca hal tersebut diatur tegas dalam Pasal 219 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam hal terjadi kecelakaan dalam pengangkutan laut, Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (*Search and Resque/SAR*) dan membuat pemeriksaan pendahuluan atas dasar laporan kecelakaan

kapal kemudian akan diserahkan kepada Direktur Jenderal perhubungan laut selambat-lambatnya 1x24 jam dengan tembusan kepada Mahkamah Pelayaran untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Syahbandar diharapkan untuk teliti dalam melakukan pemeriksaan dokumen untuk menghindari hal-hal yang diinginkan mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan bahwa kapal merupakan salah satu transportasi yang sangat intim untuk kepentingan umum.

2. Kapal yang laik laut untuk melakukan pengangkutan harus berada dalam keadaan yang memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar dari syahbandar meliputi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal, maka setiap kapal harus memenuhi seluruh peraturan yang berlaku mengenai keselamatan berdasarkan ketentuan nasional maupun Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Syahbandar dapat menunda keberangkatan pelayaran karena tidak memenuhi kelaiklautan kapal ataupun karena cuaca hal tersebut diatur tegas dalam Pasal 219 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pejabat pemerintahan yang berada dipelabuhan diharapkan mampu bekerja sama dengan baik untuk pemeriksaan kelaiklautan kapal agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

B. SARAN

1. Pejabat pemerintah yang berada dalam pelabuhan selaku pengawas dan pemberi izin sebuah kapal untuk berlayar dan dianggap laik laut, pemerintah harus tegas dan siaga dalam melakukan pengawasan dan lebih teliti dalam memberikan izin. Terhadap nahkoda kapal diharapkan profesional dan proporsional dalam mengoperasikan kapal dan memahami tentang aturan aturan yang berlaku. Dan dibentuknya peraturan mengenai sanksi terhadap syahbandar apabila lalai dalam melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya di pelabuhan mengingat syahbandar merupakan organ inti di pelabuhan.
2. Perusahaan pengangkutan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Pemerintah melalui regulasi nasional maupun sesuai dengan yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Perusahaan pengangkutan juga memberikan fasilitas dengan teknologi mumpuni untuk mencegah faktor faktor eksternal yang dapat membahayakan kapal itu sendiri. Kemudian harus ada kolaborasi antara pengguna jasa (massyarakat), perusahaan pengangkutan dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur :

- Syamsudin, M., 2007, Urgensi Perlindungan Hukum Pelaut Indonesia Menghadapi Berbagai Permasalahan Global, Semarang: Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. II, No. 1.
- Wiwoho Soedjono, 1986, *Hukum Laut Khusus Tentang pengangkutan Barang*, Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit UMM Press, Malang.
- Abdulkadir Muhamad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit PT. Citra aditiya Bakti, Bandung.
- Martono, H.K., 2011, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- C.S.T Kansil. 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Saefullah wiradipraja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*. Penerbit liberty, Jakarta.
- Adi Sumardiman 1998/1999, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Skema Pemisah Lalu Lintas Pelayaran*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Tahun 1998/1999.
- D.A. Lasse, 2011, *Manajemen Pelabuhan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuntoro, 2000, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Keselamatan Pelayaran*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta.
- R.P. Suyono. 2005, *Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Penerbit Lembaga Manajemen PPM. Jakarta.

Herman Budi Sarsono, 2012. *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Import*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Staatsblad 1847 Nomor 43.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627, Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1913, Jakarta.

Regelementen (Peraturan Bandar) 1925.

Peraturan Menteri Perhubungan KM.64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Jakarta.

Intruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 5 2017 tentang Percepatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Sekretariat Negara Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1549. Sekretariat Negara, Jakarta.

Sumber Lain:

Santi Dewi, Enam Pelanaggaran dibalik tenggelamnya KMP Rafelia 2, <http://www.rappler.com/indonesia/126264-pelanggaran-tenggelam-kmp-rafelia-2>, diakses tanggal 10 maret 2017.

Ibnu Hariyanto, Korban tewas di kapal wisata terbakar di muara angke jadi 23 orang, <https://news.detik.com/berita/d-3385585/korban-tewas-kapal-wisata-terbakar-di-muara-angke-jadi-23-orang>, diakses tanggal 12 maret 2017.

Hasil wawancara dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Bapak Gajah Rooseno, tanggal 14 september 2017, pukul 10.00 WIB

